



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FENTY DANU ANDARINI, bertempat tinggal di Jalan Rana Wijaya Nomor 01, Desa Kepanjen RT 001 RW 009, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- 1. DIREKTUR UTAMA PT BPR WIJAYA PRIMA JOMBANG**, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim, Nomor 194, Jombang;
- 2. KEMENTERIAN KEUANGAN RI CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG**, berkedudukan di Jalan S. Supriadi Nomor 157 Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Retno Sri Astuti, S.H., Pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2017;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

TUAN SUCAHYO PRANOWO, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 15 RT 003 RW 001, Desa Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jombang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah terikat dalam sebuah Perjanjian Kridit Nomor 5079/KR/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011, Penggugat sebagai debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur, kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kredit dengan Pemberian Jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang

Peringkat Pertama Nomor 2138/2011, tertanggal 08.09.2011 dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 194 / VIII / APHT-JMB/2011, tertanggal 11.08.2011, terhadap SHM Nomor 02305 sebidang tanah dan bangunan seluas 240 m² atas nama Hermandito yang tidak lain adalah suami Penggugat, (bukti, P-3);

2. Bahwa sebelumnya hubungan Penggugat dengan Tergugat I dalam memenuhi kewajiban sebagai debitur Tergugat I adalah baik dan lancar, Penggugat aktif membayar bunga pinjaman yang sudah disetujui dalam perjanjian antara Penggugat sebagai debitur dan Tergugat I sebagai kreditur;
3. Bahwa ditengah Perjalanan tenggang waktu yang disepakati dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat mengalami cobaan dalam rumah tangga yaitu Penggugat telah di Gugat Perceraian oleh suami Penggugat di Pengadilan Agama Jombang dengan Nomor Perkara : 008/Pdt.G/2012.PA.Jbg, Hermandito sebagai Pemohon yang tidak lain adalah Pemegang dan atas nama SHM Nomor 02305 seluas 240 m² yang terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, (bukti, P-4);
4. Bahwa selama dalam proses Perkara perceraian antara Penggugat dan suami Penggugat di Pengadilan Agama Jombang, maka Penggugat tidak bisa menjalankan kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I untuk membayar bunga bank yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat I dengan kata lain Kredit Macet, karena Penggugat telah mengajukan gugatan balik tentang Pembagian Harta bersama dan Hutang bersama terhadap Suami Penggugat di Pengadilan Agama Jombang;
5. Bahwa dalam perkara Perceraian Penggugat dengan suami Penggugat telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jombang, pada tanggal 13 juni 2012, kemudian Penggugat mengajukan bading pada Pengadilan Tinggi Agama dan telah memutuskan tentang pembagian harta bersama dan hutang bersama, kemudian suami Penggugat telah mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung RI, dan telah diputus menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, (bukti, P-5,P-6,P-7);
6. Bahwa semua salinan Putusan Pengadilan yang memutuskan perkara antara Penggugat dan Suami Penggugat, Penggugat telah menyampaikannya kepada Tergugat I, dengan tujuan supaya Tergugat I mengetahui putusan hukum bahwa tanggungan hutang Penggugat terhadap

Halaman 2 dari 25 hal.Put. Nomor 1383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id objek jaminan SHM Nomor 12305 yang berada pada

Tergugat I juga harus dibagi dua, (bukti, P-8);

7. Bahwa akibat Perkara Perceraian Penggugat dengan suami Penggugat, jaminan hutang SHM Nomor 02305 atas nama Hermandito telah menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Suami Penggugat dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan, maka sangatlah wajar apabila Penggugat belum dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi hutang kepada Tergugat I dengan pertimbangan masih dalam sengketa, (bukti, P-9);
8. Bahwa akibat kredit macet Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat I telah memberi peringatan baik langsung maupun melalui Surat Peringatan, dan sebaliknya Penggugat juga telah menjawab dan menerangkan baik secara langsung maupun tertulis terhadap Tergugat I, bahwa tanggungan hutang Penggugat dan Jaminan hutang SHM Nomor 02305 terhadap Tergugat I masih dalam sengketa hukum antara Penggugat dengan Suami Penggugat, (bukti, P-10);
9. Bahwa Penggugat juga sudah menyampaikan kepada Tergugat I bahwa Penggugat bersedia melunasi hutang Penggugat terhadap Tergugat I asalkan jaminan Sertifikat harus dikeluarkan, namun Tergugat I keberatan dengan alasan karena masih ada sengketa antara Penggugat dengan Suami Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat memberikan solusi yang baik terhadap Penggugat, Tergugat I telah mendaftarkan lelang objek jaminan kepada Tergugat II tertanggal 12 Agustus 2014, dan telah mendapatkan surat penetapan Jadwal lelang pada tanggal 30 Oktober 2014, (bukti, P-11);
11. Bahwa Penggugat telah mendapat surat dari Tergugat I pada tanggal 03 Nopember 2014 yang isinya tentang Pemberitahuan Lelang Jaminan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II pada tanggal 02 Desember 2014, (bukti, P- 12);
12. Bahwa Penggugat telah memberi tanggapan atas surat pemberitahuan Lelang yang disampaikan oleh Tergugat I, dan Penggugat memohon kepada Tergugat I untuk menunda Pelaksanaan Lelang obyek jaminan SHM Nomor 02305 sampai dengan perkara sengketa harta bersama antara Penggugat dan Suami Penggugat selesai, namun Tergugat I tetap meneruskan pelaksanaan lelang melalui Tergugat II;
13. Bahwa ketentuan hukum yang tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.6/2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, yang mengatur tentang Petunjuk

Halaman 3 dari 25 hal.Put. Nomor 1383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.6/2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.O6 / 2013, yang harus dilakukan oleh pejabat lelang adalah apabila:

1. Apabila barang yang akan di lelang dalam status sita jaminan/atau sita eksekusi/sita pidana, khusus lelang non eksekusi, sebagaimana disebut pada huruf, D;
2. Apabila keadaan memaksa, sebagaimana disebut pada huruf, I;
14. Mengingat bahwa Tergugat II sebagai pelaksana lelang sebelum melaksanakan lelang Eksekusi berdasarkan permohonan Tergugat I, Penggugat telah mengirim surat pemberitahuan dan memohon penundaan lelang eksekusi kepada Tergugat II, bahwa obyek jaminan yang dimohonkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II masih dalam sengketa sita jaminan, maka tindakan Tergugat II dalam melaksanakan Lelang eksekusi pada tanggal 02 Desember 2014 terhadap objek jaminan Nomor SHM.02305 atas nama Hermandito dilakukan dalam keadaan memaksa;
15. Mengingat bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan lelang eksekusi telah melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana di sebut dalam Pasal 27 huruf (d) dan huruf (i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.6/2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.6/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka pelaksanaan lelang eksekusi pada tanggal 02 Desember 2014 batal demi hukum;
16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek jaminan SHM. Nomor 02305 pada tanggal 02 Desember telah bersama-sama melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana di sebut dalam Pasal 27 huruf (d) dan huruf (i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.6/2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor: 106/PMK.6/2013, maka Risalah Lelang Nomor 1349/2014 yang mencatat Berita Acara Lelang Eksekusi terhadap objek jaminan SHM. Nomor 02305 atas nama Hermandito yang ditanda tangani oleh Tergugat II adalah batal demi hukum;
17. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan lelang telah melanggar ketentuan undang-undang, maka Penggugat telah dirugikan akibat hukum yang timbul karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II;
18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merugikan Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum mengembalikan objek sengketa SHM. Nomor 02305 atas nama Hermandito sebagai jaminan hutang

Halaman 4 dari 25 hal.Put. Nomor 1383 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa pelaksanaan proses eksekusi lelang jaminan yang dilakukan oleh Tergugat II mengandung syarat pelanggaran hukum, maka pemenang lelang objek jaminan SHM Nomor 02305 oleh Turut Tergugat yang tercantum dalam Risalah Lelang Nomor 1349/2014 tertanggal 02 Desember 2014 adalah batal demi hukum;

20. Bahwa dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam mengalihkan, memindah tangankan, SHM Nomor 02305 sehingga menimbulkan kerugian Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan SHM Nomor 02305 dan mengembalikan statusnya sebagai jaminan hutang Penggugat terhadap Tergugat I tanpa syarat;

21. Bahwa ditariknya Tuan Cahyo Pranowo sebagai Turut Tergugat dalam gugatan ini agar tunduk dan patuh terhadap putusan hukum ini;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang akurat maka putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat;

23. Bahwa untuk mengantisipasi gugatan Penggugat tidak sia-sia serta menjaga hal-hal yang berdampak kerugian yang lebih luas maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini supaya dilakukan penyitaan Objek sengketa atau Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

PROPISI;

Bahwa untuk menjamin kepastian hak-hak Penggugat serta untuk menjaga kekhawatiran dipindah tangankan, digelapkan, terlebih dahulu hendaknya Pengadilan Negeri Jombang melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah SHM Nomor 02305 yang terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang seluas 240 m², atas nama Hermandito;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROPISI;

Bahwa untuk mengantisipasi gugatan Penggugat tidak sia-sia dan ada kekhawatiran dipindahtangankan, digelapkan hendaknya Pengadilan Negeri Jombang melakukan Sita Jaminan SHM Nomor 02305 letak objek di Jalan Rana Wijaya Desa Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanah SHM Nomor 02305 yang terletak di Jalan Rana

Wijaya Nomor 1, Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik sah sebagian harta atas Objek tanah SHM Nomor 02305 yang terletak di Jalan Rana Wijaya Nomor 1 Desa Kepanjen Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
4. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Penggugat adalah debitur Tergugat I (PT. BPR WIJAYA PRIMA JOMBANG) yang baik;
6. Menyatakan Pelaksanaan Lelang Jaminan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL MALANG) Tertanggal 02 Desember 2014 batal demi hukum;
7. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 1349 / 2014 tertanggal 02 Desember batal demi hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan SHM. Nomor 02305 atas nama Hermandito sebagai jaminan hutang Penggugat terhadap Tergugat I;
9. Mengkum Turut Tergugat nama Tuan Cahyo Pranowo untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;
10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat ada upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat telah keliru menggugat Tergugat I, untuk proses lelang dan pembatalan Risalah Lelang karena prosedur pelelangan bukan wewenang dari Tergugat I melainkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)/Tergugat II sebagai pelaksana lelang;
2. Gugatan ini tidak mempunyai dasar hukum karena Penggugat mempersoalkan objek gugatan yang berupa tanah bersertipikat yang telah terpasang Hak Tanggungan sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor

Halaman 6 dari 25 hal.Put. Nomor 1383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sengketa antara Penggugat/debitur dan suami sendiri yang telah menyerahkan hak atas tanah bersertipikat tersebut melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 27 huruf c. Gugatan antara debitur/tereksekusi, suami atau isteri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan obyek lelang tidak dapat membatalkan rencana lelang eksekusi Hak Tanggungan;

3. Gugatan ini telah Daluarsa, jika Penggugat menginginkan pembatalan Risalah Lelang sesuai dengan undang-undang. Seharusnya Penggugat memasukkan gugatan untuk mendapatkan penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan pada masa periode 12 Agustus 2014 – 2 Desember 2014 ketika permohonan Lelang Eksekusi jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 02305 sedang dalam proses, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 24 yang menyatakan: Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan, sehingga Lelang Eksekusi tidak terjadi atau ditunda pelaksanaannya dan Risalah Lelang tidak terbit. Tetapi Penggugat hanya membiarkannya saja dengan berjalannya waktu. Dan menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan yang sama, menyatakan : Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;
4. Gugatan ini tidak berdasar karena perikatan antara Penggugat dan Tergugat I telah hapus dan berakhir/daluarsa sejak tanggal 30 Desember 2014 ketika hutang Penggugat dibayar berdasarkan hasil lelang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2014 dari total Rp118.931.600,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah). Dengan terbitnya Surat Roya dari Tergugat I dan diserahkannya sisa hasil

Halaman 7 dari 25 hal.Put. Nomor 1383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rupiah) dan ditanda-tangani penyerahan sisa hasil lelang tersebut dan disaksikan oleh beberapa saksi pada tanggal 30 Desember 2014.(Bukti, TI-1) Perjanjian Kredit Nomor 5079/KR/VIII/2011 Pasal 13 menyatakan : Jika ternyata Peminjam meninggal dunia maka hutang-hutang Peminjam pada Bank yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit ini tetap merupakan satu hutang terhadap para ahli waris Peminjam atau Penanggung (bila ada) dan tidak dibagi-bagi. Perjanjian Kredit ini baru dianggap berakhir jika hutang-hutang Peminjam telah dibayar lunas seluruhnya;

5. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat I memohon dengan hormat agar supaya Pengadilan Negeri di Jombang berkenan memutuskan dan mengadili bahwa Gugatan ini tidak mempunyai dasar hukum dan menolak semua isi Gugatan ini. Dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dan biaya yang timbul oleh Tergugat I selama proses perkara ini (biaya transportasi dan konsultasi hukum);

Eksepsi Tergugat II

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak menyertakan suami untuk ikut digugat, karena sebagaimana dalil Penggugat dalam posita bahwa objek sengketa adalah harta bersama dan sampai saat ini secara hukum masih tercatat atas nama Hermandito dalam hal ini suami Penggugat yang sedang dalam proses perceraian;
2. Bahwa Saudara Hermandito adalah sebagai pemilik sah dari objek hak tanggungan yang dilelang, yaitu tanah bangunan dengan SHM Nomor 02305 seluas 240 atas nama Hermandito terletak di Desa Kepanjen, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagaimana dalil posita Penggugat nomor 3;
3. Bahwa atas pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa ada kelebihan hasil lelang yang merupakan hak dari debitur yang mana atas kelebihan hasil lelang tersebut telah diserahkan dan diterima oleh saudara Hermandito dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa untuk sempurnanya suatu gugatan dan memperoleh kejelasan duduk serta putusan yang adil perkara *a quo*, maka sudah selayaknya Hermandito ikut didudukkan sebagai Tergugat;
5. Bahwa gugatan *a quo*, karena tidak memenuhi syarat formal sebuah

Halaman 8 dari 25 hal.Put. Nomor 1383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/vankelijke Verklard atau N.O);

Eksepsi Turut Tergugat:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa, Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa, telah dinyatakan dengan tegas oleh Penggugat in casu yang menjadi obyek sengketa perkara aquo adalah berupa:
 - 2.1. Salinan Risalah Lelang Nomor 1349/2014 Tanggal 02 Desember 2014 Penjual PT. BPR. Wijaya Prima Dilaksanakan Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang;
 - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 02305 ; Atas nama Hermandito;Terhadap ke dua obyek sengketa a quo yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan jelas merupakan bentuk surat keputusan tata usaha negara (tertulis) yang notabene diterbitkan oleh lembaga atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan eksekutorial (menimbulkan akibat hukum) sebagaimana sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Bahwa, pada posita butir 16, 17, 18 dan 19, Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) dalam melaksanakan lelang terhadap obyek jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 02305 atas nama Hermandito telah bersama sama melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 27 huruf (d) dan huruf (l) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.6/2010, yang kemudian Penggugat mohon agar Risalah Lelang Nomor 1349/2014, tanggal 02 Desember 2014 untuk dinyatakan dibatalkan; Dari uraian tersebut sudah terbukti secara jelas dan meyakinkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan pembatalan surat keputusan Tata Usaha Negara (*in casu*, Salinan Risalah Lelang Nomor 1349/2014 tanggal 02 Desember 2014) yang diterbitkan oleh Para Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan dengan bertentangan peraturan perundang-undangan dan untuk itu mohon dibatalkan; Dengan demikian telah ternyata terbukti bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan kepada Pengadilan Negeri untuk itu Turut Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Jombang berkenan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, serta

Halaman 9 dari 25 hal.Put. Nomor 1383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tata Usaha Negara;

DALAM EKSEPSI

SALAH PIHAK / KURANG PIHAK / PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS
SEBAGAI PIHAK

1. Bahwa, posita gugatan Penggugat pada butir 1 dinyatakan dengan jelas hubungan hukum antara Penggugat sebagai debitur dengan Tergugat I sebagai kreditur yang terikat dalam perjanjian kredit Nomor 5079/KR/VIII/2011, tertanggal 11 Agustus 2011 serta perjanjian kredit dengan pemberian jaminan Nomor 8 teranggal 11 Agustus 2011 yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 2138/2011, tertanggal 11.08.2011 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang dengan akta pemberian Hak Tanggungan Nomor : 194/VIII/APHT-JMB/2011 Tertanggal 11.08.2011 atas bangunan yang terletak diatas sebidang tanah seluas kurang lebih 250 meter persegi sebagaimana ternyata dan terurai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02305 atas nama Hermandito sebagai suami Penggugat;

Dari pernyataan Penggugat tersebut di atas telah jelas bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang telah turut berperan aktif dalam hubungan hukum perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan;

Dengan demikian telah jelas bahwa seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jombang *in casu* dimasukkan sebagai para pihak yaitu Tergugat atau setidaknya Turut Tergugat;

2. Bahwa, posita gugatan Penggugat pada butir 21 yang hanya menyatakan ditariknya Turut Tergugat tanpa menjelaskan ada atau tidak adanya hubungan hukum incasu adalah tidak beralasan karenanya putusan yang diminta oleh Penggugat sangatlah merugikan Turut Tergugat yang secara sah dan prosedural dibenarkan menurut hukum dalam membeli Obyek Lelang *a quo* oleh karenanya seharusnya Penggugat memasukkan Pembeli Obyek Lelang sebagai pihak Tergugat dan bukan sebagai pihak Turut Tergugat;
3. Bahwa, bilamana diperhatikan posita gugatan Penggugat butir 1 sampai dengan posita butir 9 yang pada intinya menyatakan Penggugat mempunyai hubungan hukum dalam perjanjian kredit, dimana Penggugat sebagai debitur dengan Tergugat I sebagai kreditur yang kemudian debitur tidak bisa melunasi hutang kepada kreditur dengan dalih / alasan yang mengada-ada disebabkan timbulnya persoalan rumah tangga (perceraian) Penggugat dengan suami Penggugat yang saat ini telah diputus dengan pembagian

Halaman 10 dari 25 hal.Put. Nomor 1383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung sampai dengan tingkat Mahkamah Agung dan telah

berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan data yang diperoleh Turut Tergugat bahwa Pengadilan Agama Jombang memberikan penjelasan atas Putusan Nomor 0018/Pdt.G/2012/PA.Jmb. Tanggal 13 Juni 2012, antara lain :

- Dengan Penetapannya Nomor 0018/Pdt.G/2012/PA.Jmb. tanggal 05 Nopember 2014 menyatakan bahwa kekuatan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0018/Pdt.G/2012/PA.Jmb. tanggal 13 Juni 2012, menjadi gugur;
- Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas maka antara pemohon (Hermandito bin Bisri Ashadi) dengan Termohon (Fenti Danu Andriani binti Kamandanu) adalah masih terikat dalam ikatan suami isteri yang sah;

Bilamana diperhatikan pada saat dimasukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Jombang yaitu tanggal 29-02-2015 ; padahal seharusnya patut diketahui oleh Penggugat bahwa sejak tanggal tanggal 05 Nopember 2014 Penetapan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0018/Pdt.G/2012/PA.Jmb. menyatakan bahwa kekuatan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0018/Pdt.G/2012/PA.Jmb. Tanggal 13 Juni 2012, menjadi gugur sehingga pemohon (Hermandito bin Bisri Ashadi) dengan Termohon (Fenti Danu Andriani binti Kamandanu) adalah masih terikat dalam ikatan suami isteri yang sah;

Dengan demikian telah ternyata terbukti bahwa Penggugat *in casu* tidak mempunyai kualitas (tidak berlegal stansing) sebagai pihak ; selain itu perbuatan Penggugat yang sedemikian itu dapat diduga melakukan perbuatan pidana yaitu membuat keterangan palsu dengan maksud menghapuskan hutang yang nantinya akan direservier oleh Turut Tergugat dalam perkara tersendiri;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, mohon semua apa yang tertuang dalam eksepsi dan dalam konpensi mohon dinyatakan dan dianggap terulang kembali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi serta Turut Tergugat dalam konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam konpensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi;

Agar nantinya Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tetap masuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I semula dalam Kompensi menjadi Turut Tergugat Rekonpensi I sedangkan Tergugat II semula dalam Kompensi dimasukkan sebagai Turut Tergugat Rekonpensi II atau keduanya disebut sebagai Para Turut Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa, Penggugat Rekonpensi adalah pembeli 1 (satu) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 02305 , atas nama Hermandito, luas 240 m² tanggal 27.08.2004 beserta bangunan dan segala sesuatu yang melekat berdiri diatasnya yang terletak di Desa Kepanjen Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari PT. BPR Wijaya Prima yang berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim Nomor 194 Jombang selaku penjual semula Tergugat I selanjutnya disebut Turut Tergugat Rekonpensi I melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Malang yang berkedudukan di Jl. S. Supriadi Nomor 157 Malang sebagai penyelenggara lelang semula sebagai Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat Rekonpesi II;

Fakta hukum tersebut di atas sebagaimana ternyata dan terurai dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 1349 /2014 dan, Kwitansi Nomor RL.1349/2014;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum dalam dalil gugatan Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim berkenan, mengabulkan gugatan Pengggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

3. Bahwa, setelah Penggugat Rekonpensi membeli secara sah menurut hukum atas obyek lelang seperti tersebut di atas, pada kenyataannya Penggugat Rekonpensi tidak bisa menikmati obyek lelang yang dibelinya disebabkan timbulnya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Para Turut Tergugat Rekonpensi karena telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjual obyek lelang;
4. Bahwa, bilamana dicermati dalil gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpeni maka bisa diketahui beberapa uraian fakta yang tidak sesuai dengan hukum, antara lain:
 - 4.1. Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Kompensi tidak mempunyai kualitas yang cukup *in casu* sebagai pihak karena sebagaimana dijelaskan Penggugat Rekonpensi dalam eksepsi tidak berkualitas sebagai pihak butir 3;
 - 4.2. Penggugat Rekonpensi adalah pembeli obyek lelang yang beretiket baik sebagaimana dijelaskan dalam posita gugatan Penggugat rekonpensi butir 3;
5. Bahwa, gugatan Tergugat Rekonpensi yang tanpa didasarkan atas fakta

Halaman 12 dari 25 hal.Put. Nomor 1383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karenanya layak untuk dituntut dengan mengganti kerugian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

6. Bahwa, dengan telah ternyata dan terbukti bahwa apa yang dilakukan Tergugat Rekonsensi bisa diklasifikasikan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya adalah wajar bilamana Penggugat Rekonsensi menuntut sejumlah kerugian materiil maupun immateriil yang bilamana diperhitungkan adalah sebagai berikut:

6.1. KERUGIAN MATERIIL

Mengingat sejak diajukannya gugatan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi *a quo* Penggugat Rekonsensi telah mengeluarkan biaya akomodasi dan jasa hukum untuk kepentingan Penggugat Rekonsensi yang diperhitungkan sebesar Rp150.000.000,00 (Terbilang : seratus lima puluh juta rupiah), maka adalah wajar bila biaya tersebut nantinya dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi;

Untuk itu Penggugat Rekonsensi mohon agar Majelis Hakim berkenan menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian Penggugat Rekonsensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6.2. KERUGIAN IMMATERIIL

Dengan telah digugatnya Penggugat Rekonsensi oleh Tergugat Rekonsensi berakibat kurangnya kepercayaan maupun rasa malu terhadap sesame mitra usaha, maka dengan demikian Penggugat Rekonsensi telah merasa dirugikan, dan oleh karenanya sangat beralasan dan layak Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (terbilang, satu miliar rupiah), dan dengan adanya gugatan yang dilakukan Tergugat Rekonsensi terhadap obyek sengketa sehingga Penggugat Rekonsensi selaku pembeli yang beretikat baik tidak dapat menguasai serta memanfaatkan obyek sengketa dan dapat diperhitungkan 1 (satu) tahun sebesar Rp60.000.000,00 (Terbilang : enam puluh juta rupiah) dalam setiap tahunnya;

Kerugian – kerugian tersebut diatas harus dibayarkan seketika dan



putusan.mahkamah.adil.pengadilan.pertama.kekuatan.hukum.tetap. (inkracht van gewijsde);

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pembeli sah melalui proses lelang yang beretikat baik atas sebidang tanah dan bangunan diatas tanah seluas kurang lebih 240 m² (kurang lebih dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02305, atas nama pemegang hak Hermandito adalah sesuai prosedur lelang sebagaimana ternyata dan terurai dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 1349/2014 dan, Kwitansi Nomor RL.1349/2014;
3. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan diatas tanah seluas kurang lebih 240 m² (kurang lebih dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. *Putusan Nomor 1383 K/Pdt/2017* adalah nama pemegang hak Hermandito yang dibeli melalui proses lelang sebagaimana ternyata dan terurai dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 1349 /2014 dan, Kwitansi Nomor RL.1349/2014;

4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonsensi setiap tahunnya sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika dan jumlah tersebut harus tetap terus diperhitungkan penambahannya dalam tiap tahunnya terhitung sejak diajukan gugatan rekonsensi ini sampai dengan Tergugat Rekonsensi tunduk melaksanakan isi putusan;
 6. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung tunai dan seketika sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 7. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar kerugian immaterial kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara langsung tunai dan seketika sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 8. Menyatakan, meletakkan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonsensi sepanjang mencukupi tuntutan kerugian dan atau menjamin pembayaran kerugian Penggugat Rekonsensi;
 9. Menyatakan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi atas setiap hari keterlambatan sebesar Rp1.000.000,00 (terbilang, satu juta rupiah) dan, jumlah tersebut tetap terus diperhitungkan penambahan dalam tiap harinya sampai dengan Tergugat Rekonsensi tunduk melaksanakan isi putusan;
 10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan, banding, maupun kasasi;
 11. Menyatakan Para Turut Tergugat Rekonsensi turut tunduk melaksanakan isi putusan;
 12. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
- ATAU

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonsensi mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2015/PN. JBG., tanggal 26 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Penggugat

2. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensi adalah pembeli sah melalui proses lelang yang beretikat baik atas sebidang tanah dan bangunan di atas tanah seluas kurang lebih 240 m² (kurang lebih dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02305, atas nama pemegang hak Hermandito adalah sesuai prosedur lelang sebagaimana ternyata dan terurai dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 1349 /2014 ; dan, Kwitansi Nomor : RL.1349/2014;
3. Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat Konpensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan diatas tanah seluas kurang lebih 240 m² (kurang lebih dua ratus empat puluh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02305, atas nama pemegang hak Hermandito yang dibeli melalui proses lelang sebagaimana ternyata dan terurai dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 1349 /2014 ; dan, Kwitansi Nomor : RL.1349/2014;
4. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Turut Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 401/PDT/2016/PT SBY., tanggal 5 Oktober 2016;

Halaman 16 dari 25 hal.Put. Nomor 1383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 19 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 401/PDT/2016/PT SBY Juncto Nomor 10/PDT.G/2015/PN Jbg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 27 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 7 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan menjamin Kepastian Hukum;

Bahwa secara teoretis terdapat tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal;

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab;

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan;

Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri;

Keadilan memang merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara



Dire kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah **ia**
putus karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas tetapi juga

ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif;

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi;

Namun demikian antara keadilan dan kepastian hukum dapat saja terjadi gesekan. Kepastian hukum yang menghendaki persamaan di hadapan hukum tentu lebih cenderung menghendaki hukum yang statis. Apa yang dikatakan oleh aturan hukum harus dilaksanakan untuk semua kasus yang terjadi. Tidak demikian halnya dengan keadilan yang memiliki sifat dinamis sehingga penerapan hukum harus selalu melihat konteks peristiwa dan masyarakat di mana peristiwa itu terjadi;

Dalam praktek penegakan hukum saat ini, rasa keadilan masyarakat kerap terusik. Keadilan tidak selalu sejalan dengan hukum meskipun penegakan hukum itu sendiri harus sedekat mungkin dengan keadilan. Sejak lama para pencari keadilan mendambakan penegakan hukum yang adil. Berbagai putusan pengadilan sepertinya menggambarkan kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum;

Biasanya para penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada dalam artian aturan main yang formal. Contoh pada kasus tindak pidana korupsi, sesuai hukum yang berlaku penyidik Polri atau jaksa sudah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ke pengadilan. Pengacara sudah menjalankan fungsinya untuk membela dan mempertahankan hak-hak tersangka. Dan Hakim sudah mendengar kedua belah pihak, sehingga dikeluarkanlah putusan pengadilan. Semua aturan hukum yang relevan sudah dipertimbangkan dan diterapkan. Serta semua formalitas dan tata cara yuridis sudah diikuti;

Persoalannya mengapa terhadap penegakan hukum yang demikian masih saja banyak masyarakat yang tidak puas dan masih saja dikatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia ditengarai sangat rendah dan sudah mencapai titik nadir. Inilah masalahnya, yakni tidak terpenuhinya nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat. Mimbar pengadilan telah terisolasi dengan



Dire pemahaman makna kepastian hukum saja, tanpa mau membuka diri dan **ia**
putus menggali nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat;

Seorang Filsuf terkenal bernama Socrates yang hidup pada tahun 469 - 399 SM, filsuf dan kritikus yang paling berpengaruh di Yunani pernah menyatakan hakekat hukum adalah keadilan. Socrates dalam usahanya menemukan dan mengajarkan prinsip-prinsip keadilan menyebutkan bahwa keadilan yang sesungguhnya serta hukum yang benar itu tidak akan ditemui dalam undang-undang yang dibentuk penguasa-penguasa Negara. Akan tetapi keadilan bertempat tinggal di dalam diri dan dalam kesadaran manusia itu sendiri;

Selanjutnya Socrates menyebutkan bahwa dalam nurani tiap insan bersemayamlah keadilan yang hakiki atau sesungguhnya di situ mereka dapat mendengar bagaimana irama dari degup jantung yang merah, bersih dan suci. Hanya dengan degupan yang bersih, organ yang suci ini (nurani) menjadi terlindungi dari kungkungan kabut keserakahan, kelicikan, kecurangan, dan lain sebagainya;

Sehingga hukum serta perasaan keadilan dalam pengertian sesungguhnya itu hanya akan ditemukan di dalam nurani tiap-tiap insan, dan ia akan selalu mendampingi, terutama manakala mereka menetapkan atau mengambil sebuah keputusan (termasuk keputusan hukum itu sendiri). Apa yang disampaikan filsuf besar pada masanya tersebut sesungguhnya banyak terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini;

Penegakan hukum saat ini cenderung lebih menekankan pada kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan. Penerapan hukum lebih bersifat positif legalistik yaitu cara berhukum berdasarkan pada undang-undang. Akibat penerapan hukum positif legalistik ini akan menggiring penegakan hukum pada legisme. Hakim tidak boleh berbuat selain daripada menerapkan undang-undang secara tegas. Hakim hanya sekedar terompet undang-undang. Hanya menyuarkan bunyi undang-undang tanpa mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat ini ditegaskan di samping nilai kepastian hukum, haruslah menjamin keadilan dan kepastian hukum serta bermanfaat. Selain itu penegakan hukum diterapkan tanpa diskriminasi. Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip *equality before the law* sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif akan merusak tatanan sistem, sekaligus akan menciderai serta kegagalan dalam melaksanakan sistem yang menimbulkan citra buruk pada semua kalangan masyarakat;

Dalam kajian filsafat hukum yang memfokuskan diri pada hakikat dan cita-cita hukum yaitu bagaimana mencapai keadilan substantif, pada kenyataannya makna keadilan saat ini telah terkikis oleh paradigma yang



Dire sangat kaku, hanya melihat sisi keadilan pada ejaan pasal-perpasal dalam **ia** putusan mewujudkan keadilan prosedural. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan

dalam mencapai penegakan hukum yang berkeadilan substantif dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan paradigma hukum progresif;

Dan yang ketiga, paling utama keadilan substantif menurut hukum progresif banyak bertumpu pada kualitas dan kemampuan sumber daya manusia penegak hukumnya. Faktor modalitas aparat penegak hukum menjadi amat penting seperti empati, kejujuran dan keberanian. Faktor-faktor itulah yang harus dikedepankan daripada hanya sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif secara mekanistik dan prosedural dalam hal mencari kebenaran hakiki oleh aparat penegak hukum demi mewujudkan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. a. Falsafah Keadilan adalah berpikir secara mendalam dan menyeluruh dalam upaya untuk mencari dan menemukan hakikat kebenaran terhadap sesuatu permasalahan guna mendapatkan jalan keluar secara rasional dengan menggunakan hukum sebagai instrumennya untuk mewujudkan keadilan yaitu kondisi dimana kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu permasalahan yang sedang dihadapi;
 - b. Kepastian Hukum adalah suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu maupun kelompok dalam masyarakat yang terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan dan ditetapkan oleh aturan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Penegakan Hukum adalah upaya melaksanakan dan menerapkan hukum demi mewujudkan keadilan dan menjamin adanya kepastian hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan oleh subyek hukum terhadap materi atau substansi hukum yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan sehingga menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat;
2. Penegakan hukum yang berkeadilan dan menjamin kepastian hukum adalah upaya untuk melaksanakan, menerapkan, mempertahankan dan menegakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan rasa keadilan sebagai tujuan utama hukum dengan tetap memberikan jaminan adanya



Direktori Kepastian hukum serta manfaat bagi masyarakat publik Indonesia

putusa Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Kasasi/ Pemanding/Penggugat mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor Perkara 10 / Pdt.G/ 2015/ PN.JBG , sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan seluruhnya terulang kembali segala hal dibawah ini :
 - a) Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemanding/Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Jombang dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Perkara Nomor 401/PDT/2016/ PT.SBY Jo Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Jbg, pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2017;
 - b) Seluruh materi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 401 /PDT/2016/PT.SBY tertanggal 05 Oktober 2016 Jo Nomor 10/Pdt.G/ 2015/PN.JMB, tertanggal 26 Nopember 2015;
 - c) Materi Gugatan asli yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Jombang sebagaimana telah disebutkan di atas;
 - d) Materi segala Eksepsi dan Jawaban/Replik-Duplik/Tanya Jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara ini;
 - e) Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;
 - f) Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan tingkat Kasasi yang memeriksa perkara ini agar melihat dan memeriksa secara bersamaan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan Obyek Perkara yang sebelumnya bersengketa di Pengadilan Agama Jombang sebelum di daftarkan Lelang oleh Termohon Kasasi/ Terbanding /Tergugat I: Bukti yang masuk dalam Pertimbangan Hukum (Bukti P-1 sampai P-7) tidak mempertimbangkan perkara Perbuatan Melawan Hukum justru lebih mengemukakan pertimbangan hukum Wanprestasi padahal jelas-jelas Obyek yang didaftarkan lelang oleh Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I adalah obyek yang masih dalam keadaan sengketa hukum di Pengadilan Agama Jombang) Meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan tingkat kasasi untuk meminta keterangan dari Saksi Ahli terkait obyek Jaminan yang dilelang oleh Termohon I dan Termohon II masih dalam sengketa di

Halaman 21 dari 25 hal.Put. Nomor 1383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Perkara lain yaitu di Pengadilan Agama Jombang terdaftar dalam Nomor **ia**
putusan.mah008/Pdt.G/2012/PA.Jbg.;

- g) Bahwa Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/ diputuskan, baik diluar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Jombang tersebut;
2. Bahwa dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat hendak mengajukan risalah/Memori Kasasi sebagai keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 401/PDT/2016/PN.SBY Jo Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Jbg, tertanggal 05 Oktober 2016, yang amarnya menyatakan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 26 November 2015, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN Jbg, yang dimohonkan banding tersebut;
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

1. Bahwa Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 401/PDT/2016/ PT.SBY, Jo Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.JMB, tertanggal 05 Oktober 2016 tersebut, dikarenakan peradilannya tidak sesuai dengan Fakta hukum yuridis formil dan fakta-fakta pada persidangan antara lain sebagai berikut :
2. Bahwa pada tahap mediasi sebagai mediator adalah Eny Marti Ningrum, SH (selaku Hakim Mediator) telah di akui secara tegas oleh Terbanding I /Tergugat I, menolak niat baik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang akan melunasi hutang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhadap Termohon Kasasi/ Terbanding I/Tergugat I namun ditolak akan tetapi dalam Putusan tidak masuk dalam pertimbangan hukum;
3. Bahwa tidak dimasukkannya dalam pertimbangan hukum mengenai bukti-bukti dan saksi-saksi yang di ajukan oleh Pemohon Kasasi /Pembanding/Penggugat yang menyatakan bahwa Obyek Jaminan yang telah dijual lelang oleh Termohon Kasasi/Terbanding I/Tergugat I di muka sidang adalah obyek sengketa di Pengadilan Agama Jombang dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Hata Bersama, sehingga mengakibatkan kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan keputusan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan;
4. Bahwa Termohon Kasasi /Pembanding/Penggugat mencari keadilan atau justiciable mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Jombang bertujuan



Direkt untuk memperoleh perlindungan hukum, maka hakim tidak boleh menolak **ia** putusan. memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih apapun, bahkan dengan

dalih hukumnya tidak ada sekalipun. Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 14 ayat 1 UU 14 Tahun 1970). Tujuan beracara di pengadilan adalah sampai pada suatu putusan. Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada didalam masyarakat (Pasal 27 UU Nomor 14 th 1970). Disini hakim berkesempatan untuk melakukan penemuan hukum, walaupun penemuan hukum itu tidak hanya dilakukan kalau hukumnya tidak ada;

5. Bahwa majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara seharusnya sangat diperlukan Penguasaan sistem hukum dan pengetahuan tentang penemuan hukum serta keberanian dari hakim untuk mengadakan trobosan-trobosan hukum dalam memeriksa perkara Pemohon Kasasi /Pembanding/ Penggugat pencari keadilan yang lemah dan tidak berdaya ini untuk menyampaikan ungkapan para Filosof bahwa” Hukum menuntut persamaan sedangkan keadilan menuntut perbedaan”;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang telah terjadi selama persidangan yang ditemukan pada pengadilan tingkat pertama hingga diterbitkannya putusan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi / Pembanding/Penggugat berkesimpulan bahwa peradilan tersebut telah melanggar asas-asas umum peradilan dan hukum acara selama persidangan, dan juga bertentangan dengan hak Pemohon Kasasi /Pembanding/Penggugat yang tertuang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”, yang merupakan salah satu bagian dari dasar hukum diajukan gugatan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa terbukti Penggugat telah melakukan wanprestasi dan Tergugat telah melakukan somasi namun Penggugat tetap tidak melunasi hutangnya;

Bahwa proses lelang telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula alasan-alasan kasasi mengenai penilaian hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi FENTY DANU ANDARINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **FENTY DANU ANDARINI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 24 dari 25 hal.Put. Nomor 1383 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001